

# POLITIK HUKUM PENGADILAN PERIKANAN DI INDONESIA

**Muhammad Fajar Hidayat**

Dosen Program Studi Ilmu Hukum  
Universitas Maritim Raja Ali Haji (UMRAH) Tanjungpinang

## **Abstract**

*The geographical condition of Indonesia as a country of two thirds is the area of marine waters which consists of coastal seas, loose seas, bays and straits which has 95.181 km long beach, with 5.8 million km / square of water. The sea waters are large and rich in various types of marine potential of approximately 4 billion USD / year. But unfortunately, who enjoy all the wealth of the sea is not only the people of Indonesia but foreign nationals as well. Starting from the Exclusive Economic Zone (ZEE) to the territorial sea is an area that is often the case of illegal fishing by foreign country, recorded 242 foreign ships caught in the territory of Indonesia which caused losses of up to 160 billion rupiah. The problem in this research is how is the Legal Politics of Fishery Court in Indonesia and whether Fishery Court has been quite effective in examining, hearing, and deciding criminal acts in the field of fisheries. The author uses normative legal research methods in this research. The results of research that the authors get is the legal politics of the Fishery Court in Indonesia can be seen from the birth of Law Number 45 Year 2009, Presidential Decree Number 15 Year 2010 and Presidential Decree Number 6 Year 2014. Fishery Court in Indonesia has not been effective enough in checking, Prosecute, and cutting of criminals offenses in the field of fisheries due to frequent overlapping or authority disputes with agencies or other agencies. Therefore, the Fishery Court needs to synergize with the Water Police, Navy, Department of Marine Affairs and Fisheries (DKP), and the society so that law enforcement efforts against theft of fish can be more effective.*

**Keywords: Political Law, Fishery Court, Fishery Crime**

## **Abstrak**

Indonesia adalah salah satu negara kepulauan terbesar di dunia. Kondisi geografis Indonesia sebagai negara yang dua pertiganya adalah wilayah perairan laut yang terdiri dari laut pesisir, laut lepas, teluk dan selat memiliki panjang pantai 95.181 Km, dengan luas perairan 5,8 juta km/persegi. Perairan laut yang luas dan kaya akan jenis potensi kelautan kurang lebih 4 miliar USD/tahun. Namun sayangnya, yang menikmati semua kekayaan laut itu bukan hanya rakyat Indonesia tapi warga negara asing juga. Mulai dari Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) hingga laut teritorial adalah wilayah yang rawan terjadi pencurian ikan oleh negara asing, tercatat 242 kapal asing yang tertangkap di wilayah Indonesia yang menyebabkan kerugian negara hingga 160 miliar rupiah. Adapun yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini yaitu bagaimanakah politik hukum Pengadilan Perikanan di Indonesia dan apakah Pengadilan Perikanan sudah cukup efektif dalam memeriksa, mengadili, dan memutus tindak pidana di bidang perikanan. Penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif dalam penelitian ini. Hasil penelitian yang penulis dapatkan yaitu politik hukum Pengadilan Perikanan di Indonesia dapat dilihat dari lahirnya Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009, Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 dan Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2014. Pengadilan Perikanan yang ada di Indonesia belum cukup efektif dalam memeriksa, mengadili, dan memutus tindak pidana di bidang perikanan dikarenakan sering terjadinya tumpang tindih atau sengketa kewenangan dengan lembaga atau instansi lainnya. Oleh sebab itu, Pengadilan Perikanan perlu melakukan sinergi dengan Polisi Perairan, TNI AL, Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP), dan masyarakat sehingga upaya penegakan hukum terhadap pencurian ikan bisa lebih efektif.

**Kata Kunci: Politik Hukum, Pengadilan Perikanan, Tindak Pidana Perikanan**

## I. Pendahuluan

### 1.1. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah salah satu negara kepulauan terbesar di dunia. Kondisi geografis Indonesia sebagai negara yang dua pertiganya adalah wilayah perairan laut yang terdiri dari laut pesisir, laut lepas, teluk dan selat memiliki panjang pantai 95.181 Km, dengan luas perairan 5,8 juta km/persegi.<sup>1</sup> Kondisi geografis tersebut tentunya menyimpan kekayaan sumber daya laut dan ikan yang luar biasa bagi masyarakat Indonesia. Perairan laut yang luas dan kaya akan jenis potensi kelautan kurang lebih 4 miliar USD/tahun.<sup>2</sup> Potensi tersebut apabila diusahakan secara optimal dengan tetap berpegang pada penangkapan yang lestari akan memberikan dampak berupa meningkatnya devisa negara hasil ekspor komoditi perikanan laut, meningkatnya gizi khususnya protein hewani bagi rakyat, dan meningkatnya penghasilan dan pendapatan nelayan.

Namun sayangnya, yang menikmati semua kekayaan laut itu bukan hanya rakyat Indonesia. Warga negara asing juga ingin menikmati kekayaan laut Indonesia. Mulai dari Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) hingga laut teritorial adalah wilayah yang rawan terjadi pencurian ikan oleh negara asing, tercatat 242 kapal asing yang tertangkap di wilayah Indonesia yang menyebabkan kerugian negara hingga 160 miliar rupiah.<sup>3</sup> Pada tahun 2013 tidak kurang dari 39 kapal asing memasuki perairan Indonesia dan menangkap ikan secara ilegal, kapal-kapal tersebut berasal dari beberapa negara tetangga seperti Malaysia, Philipina, Vietnam, Myanmar

bahkan hingga Korea, Jepang, dan China. Bukan hanya merugikan negara, keberadaan para nelayan-nelayan ilegal ini juga berpengaruh terhadap ekosistem laut dan keberlanjutan sumber pangan perikanan.<sup>4</sup>

Pencurian ikan juga mengkategorikan bahwa kapal nasional yang tidak mempunyai Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) juga termasuk dalam pencurian ikan selain dari nelayan asing yang mencuri ikan di wilayah perairan Indonesia.<sup>5</sup> Nampaknya, hal inilah yang melatarbelakangi lahirnya Pengadilan Perikanan di Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan yang mengamanahkan pertama kalinya Pengadilan Perikanan dibentuk di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Medan, Pontianak, Bitung dan Tual dan Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pembentukan Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang dan Pengadilan Negeri Ranai serta Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pembentukan Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Ambon, Pengadilan Negeri Sorong dan Pengadilan Negeri Merauke.

### 1.2. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang di atas, maka sekurang-kurangnya ada 2 (dua) permasalahan yang ingin dibahas dalam penelitian ini, yaitu:

- 1) Bagaimanakah politik hukum pengadilan perikanan di Indonesia?
- 2) Apakah Pengadilan Perikanan sudah cukup efektif dalam memeriksa, mengadili, dan memutus tindak pidana di bidang perikanan ?

<sup>1</sup> Marhaeni Ria Siombo. *Hukum Perikanan Nasional dan Internasional*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010, hlm.1.

<sup>2</sup> [http://statistik.kkp.go.id/index.php/arsip/c/?category\\_id=3](http://statistik.kkp.go.id/index.php/arsip/c/?category_id=3), diakses terakhir kali pada tanggal 14 April 2017 Pukul 08:00 WIB.

<sup>3</sup> <http://www.kkp.go.id/index.php/arsip/c/1383/Perairan-Natuna-Paling-Rawan-Pencurian-Ikan-oleh-Kapal-Asing-/>, diakses terakhir kali pada tanggal 14 April 2017 Pukul 08:30 WIB.

<sup>4</sup> <http://economormormy.okezone.com/read/2014/01/07/320/923024/2013-39-kapal-asing-ilegal-curi-ikan-ri>, diakses terakhir kali pada tanggal 14 April 2017 Pukul 09:00 WIB.

<sup>5</sup> Tuah Kalti Takwa. "Peranan Peradilan Perikanan Dalam Kasus Pencurian Ikan di Wilayah Kepulauan Riau," *JOM Fakultas Hukum*, Oktober 2015: Volume II Nomor II.

### 1.3. Tujuan

Berdasarkan permasalahan di atas, maka ada 2 (dua) tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini, yaitu:

1. Untuk mengetahui politik hukum pengadilan perikanan di Indonesia.
2. Untuk mengetahui efektivitas Pengadilan Perikanan dalam memeriksa, mengadili, dan memutus tindak pidana di bidang perikanan.

## II. Metode Penelitian

### 2.1. Jenis Penelitian

Penelitian yang dilaksanakan adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma.<sup>6</sup> Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran).<sup>7</sup> Peter Mahmud Marzuki menjelaskan penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum untuk menjawab permasalahan hukum yang dihadapi.<sup>8</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji memberikan pendapat penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka.<sup>9</sup> Sutandyo Wigyosubroto memberikan istilah "penelitian hukum normatif dengan istilah penelitian doktrinal, yaitu penelitian terhadap hukum yang dikonsepsikan dan

dikembangkan atas dasar doktrin yang dianut sang pengonsep atau sang pengembangnya."<sup>10</sup>

### 2.2. Bahan Hukum atau Data Sekunder

Bahan hukum atau data sekunder dalam penelitian ini yaitu:<sup>11</sup>

a. Bahan hukum primer, bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundang-undangan, dalam penelitian ini terdiri dari :

- 1) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan.
- 2) Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pembentukan Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang;
- 3) Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pembentukan Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Ambon, Pengadilan Negeri Sorong dan Pengadilan Negeri Merauke.

b. Bahan hukum sekunder, bahan hukum yang terdiri atas buku atau jurnal hukum yang berisi mengenai pandangan para ahli hukum (doktrin) dan hasil penelitian hukum.

### 2.3. Metode Pengumpulan Bahan Hukum atau Data Sekunder

Metode pengumpulan bahan hukum atau data sekunder dalam penelitian ini dilakukan dengan cara menginventarisir segala macam peraturan perundang-undangan yang ada kaitannya dengan permasalahan yang diangkat dan dengan melakukan studi kepustakaan.

### 2.4. Teknik Analisis

<sup>6</sup> Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010, hlm. 34.

<sup>7</sup> *Ibid*.

<sup>8</sup> Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2005, hlm.35.

<sup>9</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Rajawali Pers, 2011, hlm.13.

<sup>10</sup> Sutandyo Wigyosubroto. *Hukum: Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*. Jakarta: Huma, 2002, hlm. 147-160.

<sup>11</sup> Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 1986, hlm. 52.

Bahan hukum atau data sekunder yang dipilih melalui studi kepustakaan, kemudian disusun secara sistematis sehingga diperoleh gambaran yang menyeluruh mengenai asas hukum, kaidah hukum, dan ketentuan hukum kemudian dianalisis secara kualitatif dan secara logis serta data yang diperoleh melalui penelitian akan dikaji secara mendalam sebagai suatu kajian yang komprehensif, hasil analisis akan disajikan secara deskriptif analisis.

### III. Kerangka Teori

#### 3.1. Teori Hukum yang Merekayasa Masyarakat (*Social Engineering*)

Teori tentang perubahan sosial dalam hubungannya dengan sektor hukum merupakan salah satu teori besar dalam ilmu hukum. Hubungan antara perubahan sosial dengan sektor hukum tersebut merupakan hubungan interaksi, dalam arti terdapat pengaruh perubahan sosial terhadap perubahan sektor hukum, sementara di pihak lain, perubahan hukum juga berpengaruh terhadap suatu perubahan sosial. Perubahan hukum yang dapat mempengaruhi perubahan sosial sejalan dengan salah satu fungsi hukum, yakni fungsi hukum sebagai sarana perubahan sosial, atau sarana rekayasa masyarakat (*social engineering*).<sup>12</sup> Jadi, hukum merupakan sarana rekayasa masyarakat (*a tool of social engineering*), suatu istilah yang pertama dicetuskan oleh ahli hukum Amerika yang terkenal yaitu Roscoe Pound.<sup>13</sup>

Sesuai dengan ajaran Roscoe Pound tentang hukum yang berfungsi sebagai rekayasa masyarakat atau sebagai alat pengontrol masyarakat, maka terlebih lagi sistem hukum yang

sudah maju, dengan pembuatan dan perkembangan hukum didesain secara profesional dan logis, maka tidak disangsikan lagi bahwa produk hukum dapat mempengaruhi bahkan mengubah sendi-sendi kehidupan masyarakat.<sup>14</sup> Hal inilah yang melatar belakangi lahirnya Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009, Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 dan Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2014 dengan harapan agar berdirinya suatu Pengadilan Perikanan yang secara khusus memeriksa, mengadili, dan memutus tindak pidana di bidang perikanan.

#### 3.2. Teori Validitas dan Efektivitas Hukum

Teori validitas hukum merupakan salah satu teori yang penting dalam ilmu hukum. Teori validitas atau legitimasi dari hukum (*legal validity*) adalah teori yang mengajarkan bagaimana dan apa syarat-syaratnya agar suatu kaidah hukum menjadi *legitimate* dan sah (*valid*) berlakunya, sehingga dapat diberlakukan kepada masyarakat, bila perlu dengan upaya paksa, yakni suatu kaidah hukum yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:<sup>15</sup>

- 1) Kaidah hukum tersebut haruslah dirumuskan ke dalam berbagai bentuk aturan formal, seperti dalam bentuk pasal-pasal dari UUD, UU dan berbagai bentuk peraturan lainnya, aturan-aturan internasional seperti dalam bentuk traktat, konvensi, atau setidaknya dalam bentuk adat kebiasaan.
- 2) Aturan formal tersebut harus dibuat secara sah, misalnya jika dalam bentuk UU harus dibuat oleh parlemen (bersama dengan pemerintah).

<sup>12</sup> Munir Fuady. *Teori-Teori Besar (Grand Theory) Dalam Hukum*. Jakarta: Kencana, 2013, hlm. 249.

<sup>13</sup> *Ibid.*

<sup>14</sup> *Ibid*, hlm. 250.

<sup>15</sup> *Ibid*, hlm. 109-110.

- 3) Secara hukum, aturan hukum tersebut tidak mungkin dibatalkan.
- 4) Terhadap aturan formal tersebut tidak ada cacat-cacat yuridis lainnya. Misalnya tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi.
- 5) Kaidah hukum tersebut harus dapat diterapkan oleh badan-badan penerap hukum, seperti pengadilan, kepolisian, kejaksaan.
- 6) Kaidah hukum tersebut harus dapat diterima dan dipatuhi oleh masyarakat.
- 7) Kaidah hukum tersebut haruslah sesuai dengan jiwa bangsa yang bersangkutan.

Dengan demikian, suatu kaidah hukum tidaklah valid jika kaidah hukum tersebut misalnya tidak dapat diterima oleh masyarakat atau jika kaidah hukum tersebut ternyata dalam praktik tidak dapat dilaksanakan, meskipun aturan-aturan hukum tersebut telah dibuat melalui proses yang benar dan dibuat oleh yang berwenang secara hukum.<sup>16</sup> Karena itu, dapatlah dikatakan bahwa suatu hukum yang tidak dibuat secara benar, atau hukum yang tidak dibuat oleh pihak yang benar, atau hukum yang tidak diterima oleh masyarakat, ataupun hukum yang tidak adil, hakikatnya bukanlah hukum.<sup>17</sup>

Jadi, agar hukum tersebut dapat menjadi valid, hukum tersebut haruslah dapat diterima oleh masyarakat. Demikian pula sebaliknya, bahwa agar dapat diberlakukan terhadap masyarakat, maka suatu kaidah hukum haruslah merupakan hukum valid atau legitimate. Dari kaidah hukum yang valid

tersebutlah baru kemudian timbul konsep-konsep tentang "perintah (*command*), larangan (*forbidden*), kewenangan (*authorized*), paksaan (*force*), hak (*right*), dan kewajiban (*obligation*).<sup>18</sup> Namun demikian, suatu kaidah hukum yang valid belum tentu merupakan suatu kaidah hukum yang "efektif". Dalam hal ini, validitas suatu norma merupakan hal yang tergolong ke dalam "yang seharusnya" (*das Sollen*), sedangkan "efektivitas" suatu norma merupakan sesuatu dalam kenyataannya (*das Sein*).<sup>19</sup>

#### IV. PEMBAHASAN

##### 4.1. Politik Hukum Pengadilan Perikanan di Indonesia

Sebelum penulis membahas lebih jauh mengenai politik hukum pengadilan perikanan di Indonesia maka ada baiknya penulis menjelaskan terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan politik hukum dari berbagai pendapat ahli. Menurut Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Republik Indonesia yakni Moh. Mahfud MD, politik hukum adalah

"*Legal policy* atau garis (kebijakan) resmi tentang hukum yang akan diberlakukan baik dengan perbuatan hukum baru maupun dengan penggantian hukum lama, dalam rangka mencapai tujuan negara."<sup>20</sup>

Definisi yang sama juga pernah dikemukakan oleh beberapa pakar hukum lainnya. Padmo Wahjono mengatakan bahwa politik hukum adalah kebijakan dasar yang menentukan arah, bentuk, maupun isi hukum yang akan dibentuk.<sup>21</sup> Teuku Mohammad Radhie mendefinisikan politik hukum sebagai suatu pernyataan kehendak pengu-

<sup>16</sup> *Ibid*, hlm.110.

<sup>17</sup> *Ibid*.

<sup>18</sup> *Ibid*, hlm.116

<sup>19</sup> *Ibid*.

<sup>20</sup> Moh. Mahfud MD. *Politik Hukum di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2011, hlm. 1.

<sup>21</sup> Padmo Wahjono. *Indonesia Negara Berdasarkan Atas Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986, hlm. 160.

asa negara mengenai hukum yang berlaku di wilayahnya dan mengenai arah perkembangan hukum yang dibangun.<sup>22</sup>

Dalam bukunya yang berjudul *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*, Sunaryati Hartono berpendapat bahwa politik hukum sebagai sebuah alat (*tool*) atau sarana dan langkah yang dapat digunakan oleh pemerintah untuk menciptakan sistem hukum nasional yang dikehendaki dan dengan sistem hukum nasional itu akan diwujudkan cita-cita bangsa Indonesia.<sup>23</sup> Definisi politik hukum berikutnya dikemukakan oleh Abdul Hakim Garuda Nusantara, dalam sebuah makalahnya yang berjudul "*Politik Hukum Nasional*" yang disampaikan pada Kerja Latihan Bantuan Hukum (Kalabahu).<sup>24</sup> Menurut Garuda Nusantara, Politik Hukum Nasional secara harfiah dapat diartikan sebagai kebijakan hukum (*Legal Policy*) yang hendak diterapkan atau dilaksanakan secara nasional oleh suatu pemerintahan Negara tertentu. Politik Hukum Nasional bisa meliputi : (1) pelaksanaan ketentuan hukum yang telah ada secara konsisten; (2) pembangunan hukum yang intinya adalah pembaruan terhadap ketentuan hukum yang telah ada dan dianggap usang, dan penciptaan ketentuan hukum baru yang diperlukan untuk memenuhi tuntutan perkembangan yang terjadi dalam masyarakat; (3) penegasan fungsi lembaga penegak atau pelaksana hukum dan pembinaan anggotanya; (4) meningkatkan kesadaran hukum masyarakat

menurut persepsi kelompok elit pengambil kebijakan.<sup>25</sup>

Mantan Ketua Perancang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yakni Soedarto mengemukakan bahwa politik hukum adalah kebijakan negara melalui badan-badan negara yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan akan dipergunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan.<sup>26</sup> Menurut Abdul Latif, politik hukum adalah kebijakan dasar penyelenggara negara dalam bidang hukum yang akan, sedang dan telah berlaku, yang bersumber dari nilai-nilai yang berlaku di masyarakat untuk mencapai tujuan negara yang dicita-citakan.<sup>27</sup>

Guru Besar yang sangat terkenal dari Fakultas Hukum Universitas Diponegoro (UNDIP) yakni Satjipto Rahardjo mendefinisikan politik hukum sebagai aktifitas memilih dan cara yang hendak dipakai untuk mencapai suatu tujuan sosial dengan hukum tertentu di dalam masyarakat yang cakupannya meliputi jawaban atas beberapa pertanyaan mendasar, yaitu, 1) tujuan apa yang hendak dicapai melalui sistem yang ada; 2) cara-cara apa dan yang mana yang dirasa paling baik untuk dipakai dalam mencapai tujuan tersebut; 3) kapan waktunya dan melalui cara bagaimana hukum itu perlu diubah; 4) dapatkah suatu pola yang baku dan mapan dirumuskan untuk membantu dalam memu-

<sup>22</sup> Teuku Mohammad Radhie, "Pembaruan dan Politik Hukum dalam Rangka Pembangunan Nasional," *Majalah Prisma*, Desember 1973: No. 6 Tahun II, hlm.3.

<sup>23</sup> C.F.G. Sunaryati Hartono. *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*. Bandung: Alumni, 1991, hlm. 1.

<sup>24</sup> Abdul Hakim Garuda Nusantara, "Politik Hukum Nasional", makalah disampaikan pada Karya Latihan Bantuan Hukum (Kalabahu), diselenggarakan Yayasan LBH Indonesia dan LBH Surabaya, September 1985.

<sup>25</sup> Imam Syaukani, dkk. *Dasar-dasar Politik Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2008, hlm. 31.

<sup>26</sup> Soedarto, "Perkembangan Ilmu Hukum dan Politik Hukum," *Majalah Hukum dan Keadilan*, Januari-Februari 1979: No. 5 Tahun VII, hlm. 15-16.

<sup>27</sup> Abdul Latif, dkk. *Politik Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, hlm.27.

tuskan proses pemilihan tujuan serta cara-cara untuk mencapai tujuan tersebut dengan baik.<sup>28</sup>

Bernard L. Tanya berpendapat bahwa politik hukum adalah menyangkut cita-cita/harapan, maka harus ada *visi* terlebih dahulu. *Visi* hukum, tentu harus ditetapkan terlebih dahulu, dan dalam jalur *visi* itulah *bentuk* dan *isi* hukum dirancang-bangun untuk mewujudkan *visi* tersebut. Dengan kata lain, politik hukum tidak boleh terikat pada “apa yang ada”, tetapi harus mencari jalan keluar kepada “apa yang seharusnya”. Oleh karena itu, keberadaan politik hukum ditandai oleh tuntutan untuk memilih dan mengambil tindakan.<sup>29</sup>

Bagir Manan menyatakan bahwa politik hukum dapat bersifat tetap (permanen) dan temporer. Politik hukum yang bersifat permanen berkaitan dengan sikap hukum yang akan selalu menjadi dasar kebijaksanaan pembentukan dan penegakan hukum; misalnya terdapatnya satu sistem hukum nasional dengan adanya unifikasi hukum atau berlakunya satu sistem hukum di seluruh wilayah Indonesia. Di samping itu, masyarakat juga memiliki peran yang sangat penting dalam pembentukan hukum; seperti hukum adat dan hukum yang tidak tertulis lainnya yang diakui sebagai sub sistem hukum nasional sepanjang nyata-nyata hidup dan dipertahankan dalam pergaulan masyarakat. Sedangkan politik hukum yang bersifat temporer adalah kebijaksanaan yang ditetapkan dari waktu ke waktu sesuai dengan kebutuhan.<sup>30</sup>

Untuk mengetahui bagaimana jawaban pertanyaan di atas, maka penulis menggunakan asumsi dasar yang menyatakan bahwa hukum

adalah produk politik. Pernyataan bahwa “hukum adalah produk politik” adalah benar jika didasarkan pada *das Sein* dengan mengonsepskan hukum sebagai undang-undang.<sup>31</sup> Dalam faktanya jika hukum dikonsepskan sebagai undang-undang yang dibuat oleh lembaga legislatif maka tak seorang pun dapat membantah bahwa hukum adalah produk politik sebab ia merupakan kristalisasi, formalisasi, atau legalisasi dari kehendak-kehendak politik yang saling bersaing baik melalui kompromi politik maupun melalui dominasi oleh kekuatan politik yang terbesar.<sup>32</sup>

Senada dengan pernyataan di atas, tentu saja tidak ada yang bisa menolak bahwa UU No. 45 Tahun 2009 adalah produk politik yang dihasilkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bersama dengan Pemerintah. Sebagaimana diketahui, anggota DPR selain merupakan anggota legislatif juga merupakan anggota partai politik, oleh karena itulah tidak mengherankan apapun Undang-Undang yang dibuat pastilah syarat dengan kepentingan politik.

Ada 4 (empat) pengaruh politik terhadap kekuatan hukum yaitu sebagai berikut:

- a. Pertama, adalah jelas bahwa politik mempunyai dampak terhadap hukum. Kedua aspek kehidupan (politik dan hukum) tersebut terlihat dari kenyataan bahwa hukum merupakan produk dari proses politik tanpa perlu membedakan apakah proses tersebut diolah para pemeran politik yang mempunyai kekuatan berimbang atau dijalankan melalui dominasi suatu pihak.

<sup>28</sup> Satjipto Rahardjo. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1991, hlm. 352-353.

<sup>29</sup> Bernard L. Tanya. *Politik Hukum Agenda Kepentingan Bersama*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2011, hlm. 3.

<sup>30</sup> <https://balianzahab.wordpress.com/makalah-hukum/politik-hukum/apa-politik-hukum-itu/>, diakses terakhir kali pada tanggal 28 April 2017 Pukul 22:00 WIB.

<sup>31</sup> Moh. Mahfud MD, *Op.Cit.* hlm. 5.

<sup>32</sup> *Ibid.*

- b. Kedua, dalam setiap titik pertemuan politik dengan hukum tersebut terdapat dua kemungkinan dampak politik terhadap hukum, yaitu peluang bagi pertumbuhan hukum atau mempengaruhinya secara negatif baik dalam bentuk menghambat pertumbuhannya maupun memperlemah kekuatannya.
- c. Ketiga, perjalanan kehidupan politik bangsa Indonesia ditandai oleh peningkatan kesenjangan peranan politik elit (penguasa) dengan masyarakat dan golongan menengah sekalipun semuanya berjalan semakin searah. Gejala itu ditunjukkan oleh percepatan perkembangan mobilisasi politik ketimbang pertumbuhan partisipasi politik.
- d. Keempat, positif tidaknya pengaruh politik terhadap hukum ditentukan oleh kombinasi diantara pemeran politik, pola tingkah laku politik mereka dan unsur hukum itu sendiri.<sup>33</sup>

Berikut ini adalah politik hukum pengadilan perikanan di Indonesia sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009, Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 dan Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2014 yaitu:<sup>34</sup>

- a. Kolonial No. STB 157 Tahun 1916;
- b. Kolonial No. STB 396 Tahun 1920;
- c. Kolonial No. STB 144 Tahun 1927;
- d. Kolonial No. STB 145 Tahun 1927;
- e. Kolonial No. STB 442 Tahun 1939;
- f. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983;
- g. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1985 mencabut Kolonial No. STB 157 Tahun 1916, Kolonial No. STB 396 Tahun 1920, Kolonial

No. STB 144 Tahun 1927, Kolonial No. STB 145 Tahun 1927, dan Kolonial No. STB 442 Tahun 1939;

- h. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 mencabut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1985.

#### **4.2. Pengadilan Perikanan Belum Cukup Efektif Dalam Memeriksa, Mengadili, dan Memutus Tindak Pidana di Bidang Perikanan**

Tujuan dibentuknya pengadilan perikanan adalah memeriksa, mengadili, dan memutus tindak pidana di bidang perikanan. Apabila substansi hukum meliputi perangkat perundang-undangan, maka substansi hukum yang dimaksudkan di sini adalah UU No. 45 Tahun 2009. Setelah hampir 8 tahun diberlakukan ternyata UU tersebut belum cukup efektif dalam memeriksa, mengadili, dan memutus tindak pidana di bidang perikanan disebabkan adanya kelemahan pada salah satu pasal dalam UU tersebut yaitu Pasal 76 ayat 5 UU No. 45 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa "Dalam hal penuntut umum menyatakan hasil penyidikan tersebut lengkap dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari terhitung sejak tanggal penerimaan berkas dari penyidik dinyatakan lengkap, penuntut umum harus melimpahkan perkara tersebut kepada pengadilan perikanan". Menurut hemat saya, waktu tersebut terlalu lama. Harusnya dibuat paling lama 3 (tiga) hari dengan pertimbangan barang bukti (ikan) yang terlalu lama disita apalagi kalau jumlahnya banyak dan di Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan Negeri tidak ada tempat

<sup>33</sup> Abdul Latif, dkk., *Op.Cit.*, hlm.172-173

<sup>34</sup> [peraturan.go.id/uu/nomor-31-tahun-2004.html](http://peraturan.go.id/uu/nomor-31-tahun-2004.html), diakses terakhir kali pada tanggal 21 April 2017 Pukul 17.30 WIB.

penyimpanan khusus berupa freezer untuk ikan maka dikhawatirkan ikan tersebut akan busuk sehingga tidak akan bernilai lagi ketika persidangan sudah selesai dengan pembacaan putusan.

## V. Penutup

### 5.1. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan di atas, maka dapat diambil suatu kesimpulan:

- 1) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009, Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 dan Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2014 merupakan implementasi dari politik hukum pengadilan perikanan di Indonesia. Politik hukum pengadilan perikanan di Indonesia pada prinsipnya tergantung *political will* DPR selaku lembaga legislatif bersama dengan Pemerintah selaku lembaga eksekutif.
- 2) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 belum cukup efektif dalam memeriksa, mengadili, dan memutus tindak pidana di bidang perikanan.

### 5.2. Saran

Adapun saran yang penulis sampaikan pada penelitian ini adalah:

- 1) Hendaknya anggota DPR sebagai anggota legislatif bersama dengan Pemerintah selaku eksekutif bersinergi membuat UU Perikanan yang berlakunya tidaklah untuk sementara waktu saja tapi jangkauannya masih bisa dipakai untuk berpuluh-puluh tahun ke depan.
- 2) Perlu adanya revisi terhadap salah satu pasal yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 dan Pengadilan Perikanan perlu melakukan sinergi dengan Polisi Perairan, TNI AL, Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP), dan masyarakat sehingga upaya penegakan hukum terhadap pencurian ikan baik yang dilakukan oleh warga negara Indonesia apalagi warga negara asing bisa lebih efektif dan efisien.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku-buku

- Fuady, Munir. *Teori-Teori Besar (Grand Theory) Dalam Hukum*. Jakarta: Kencana, 2013.
- Hartono, C.F.G. Sunaryati. *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*. Bandung: Alumni, 1991.
- Latif, Abdul, dkk. *Politik Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2005.
- MD, Moh Mahfud. *Politik Hukum di Indonesi*. Jakarta: Rajawali Pers, 2011.
- ND, Mukti Fajar dan Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1991.
- Siombo, Marhaeni Ria. *Hukum Perikanan Nasional dan Internasional*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010. Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Rajawali Pers, 2011.

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 1986.

Syaukani, Imam, dkk. *Dasar-dasar Politik Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 2008.

Tanya, Bernard L. *Politik Hukum Agenda Kepentingan Bersama*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2011.

Wahjono, Padmo. *Indonesia Negara Berdasarkan Atas Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986.

Wigiyosubroto, Sutandyo. *Hukum: Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*. Jakarta: Huma, 2002.

#### Jurnal/Majalah

Nusantara, Abdul Hakim Garuda. "Politik Hukum Nasional." *Makalah disampaikan pada Karya latihan Bantuan Hukum (Kalabahu)*. Surabaya: Yayasan LBH Indonesia dan LBH Surabaya, September 1985.

Radhie, Teuku Mohammad. "Pembaruan dan Politik Hukum dalam Rangka Pembangunan Nasional." *Majalah Prisma*, Desember 1973: No. 6 Tahun II.

Soedarto. "Perkembangan Ilmu Hukum dan Politik Hukum." *Majalah Hukum dan Keadilan*. Januari-Februari 1979: No. 5 Tahun VII.

Takwa, Tuah Kalti. "Peranan Peradilan Perikanan Dalam Kasus Pencurian Ikan di Wilayah Kepulauan Riau." *JOM Fakultas Hukum*, Oktober 2015: Volume II Nomor II.

#### Internet

[http://statistik.kkp.go.id/index.php/arsip/c/?category\\_id=3](http://statistik.kkp.go.id/index.php/arsip/c/?category_id=3) diakses terakhir kali pada tanggal 14 April 2017 Pukul 08:00 WIB.

[http://www.kkp.go.id/index.php/arsip/c/1383/Perairan-Natuna-Paling-Rawan-Pencurian-Ikan-oleh-Kapal-Asing-/,](http://www.kkp.go.id/index.php/arsip/c/1383/Perairan-Natuna-Paling-Rawan-Pencurian-Ikan-oleh-Kapal-Asing-/) diakses terakhir kali pada tanggal 14 April 2017 Pukul 08:30 WIB.

[http://ekonomormormy.okezone.com/read/2014/01/07/320/923024/2013-39-kapal-asing-ilegal-curi-ikan-ri,](http://ekonomormormy.okezone.com/read/2014/01/07/320/923024/2013-39-kapal-asing-ilegal-curi-ikan-ri) diakses terakhir kali pada tanggal 14 April 2017 Pukul 09:00 WIB.

[peraturan.go.id/uu/nomor-31-tahun-2004.html,](http://peraturan.go.id/uu/nomor-31-tahun-2004.html) diakses terakhir kali pada tanggal 21 April 2017 Pukul 17.30 WIB.

[https://balianzahab.wordpress.com/makalah-hukum/politik-hukum/apa-politik-hukum-itu/,](https://balianzahab.wordpress.com/makalah-hukum/politik-hukum/apa-politik-hukum-itu/) diakses terakhir kali pada tanggal 28 April 2017 Pukul 22:00 WIB.

#### Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan.

Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pembentukan Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang

Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pembentukan Pengadilan

Perikanan pada Pengadilan Negeri Ambon, Pengadilan Negeri Sorong dan Pengadilan Negeri Merauke